

**ANALISIS PENGHAMBAT SULITNYA PENERAPAN AKAD  
MUDHARABAH PADA KOPERASI SERBA USAHA  
SYARIAH MITRA MANDIRI PRATAMA  
SEI MENCIRIM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

**PUTRI QHOIRUNNISA**

**NPM : 1801270063**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

# *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Keluargaku*

*Ayahanda Arif Muslim*


*Ibunda Zainab*

*Kakanda Yeni Ika Lestari*

*Kakanda Indah Mustika S.E*

*Abangda Ali Ahlija A.md*

*Tak lekang senantiasa memberikan doa demi  
kesuksesan & keberhasilan bagi diriku*



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Qhoirunnisa

Npm : 1801270063

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama” merupakan karya asli saya . jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini buat dengan sebenarnya.

Medan, 27 Juni 2022

Yang menyatakan



Putri Qhoirunnisa

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS PENGHAMBAT SULITNYA PENERAPAN AKAD  
MUDHARABAH PADA KOPERASI SERBA USAHA  
SYARIAH MITRA MANDIRI PRATAMA  
SEI MENCIRIM**

Oleh :

**PUTRI QHOIRUNNISA**

**1801270063**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi naskah  
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, Juni 2022**

**Pembimbing**



**Drs. Sarwo Edi, MA**

**UINSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**

Nomor Istimewa  
Lampiran 3 (tiga) Exemplar  
Hal Skripsi

Medan, 03 Juni 2022

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa Putri Qhoirunnisa yang berjudul "Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama Sei Mencirim" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing**

  
Dr. Sarjo Edri, MA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :

158 th.

1987

Nomor :

0543bJU/

1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
س	Zai	Z	Zet
ص	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah )
ع	Ain	„	Komentar
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

### a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ ـ	ḍammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabung Huruf	Nama



/ عـ	fathah dan ya	Al	a dan i
/ وـ	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa"ala: لَفَعَهُ
- kaifa: كَيْفَ

#### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
/ اـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
/ عـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و وـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قَالِ
- ramā : رَمِ
- qāla : قَالِ

#### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (t).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

- rawdah al-afāl - rawdatul aifāl : روضة الأقال
- al-Madīnah al-munawwarah : والمدینة المنوار
- jalāh : طارحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-bīrr : البرا
- al-hajj : الحج
- nu"ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: لالرجا
- as-sayyidatu: لالسيدا
- asy-syamsu: لالشمسا
- al-qalamu: لالقلم
- al-jalalu: لالجلالا

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: ناخزون
- an-nau': انواء
- syai'un: شياء
- inna: ان
- umirtu: اهزت
- akala: اكل

#### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamhammadunillasul
- Inna awwalabaitinwudi"alinnasilalazibibakkatamubarkan
- Syahru Ramadan al-laz<sup>3</sup>unzilafih al-Qur"anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur"anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahiwafathunqarib
- Lillahi al-amrujami"an
- Lillahil-amrujami"an
- Wallahubikullisyai"in ,alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## **ABSTRAK**

**Putri Qhoirunnisa (1801270063), “Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.” Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

Skripsi ini berjudul “Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.” Yang isinya menerangkan (1) apa saja faktor yang menghambat sulitnya penerapan akad mudharabah pada KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama (2) menganalisa usaha apa saja yang telah dilakukan oleh KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama untuk mengatasi sulitnya penerapan akad mudharabah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada anggota pembiayaan mudharabah dan juga pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dan data sekunder yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer yaitu memakai buku. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat sulitnya penerapan akad mudharabah antara lain (1) perilaku moral hazard anggota (2) keseriusan anggota mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi syariah yang bersangkutan (3) pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian dimana anggota tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad (4) pengelolaan internal perusahaan mudarib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi syariah dan anggota.

**Kata Kunci :** Akad Mudharabah, Minat Anggota, dan Moral Hazard

## **ABSTRACT**

*Putri Qhoirunnisa (1801270063), "Analysis of Obstacles to the Difficulty of Implementing Mudharabah Contracts in the Mitra Mandiri Pratama Multipurpose Sharia Business Cooperative." Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah North Sumatra.*

This thesis is entitled "Analysis of Obstacles to the Difficulty of Implementing Mudharabah Contracts in Mitra Mandiri Pratama Multipurpose Sharia Business Cooperatives." The contents of which explain (1) what are the factors that hinder the difficulty of implementing the mudharabah contract at KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama (2) analyzing what efforts have been made by KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama to overcome the difficulty of implementing the mudharabah contract.

This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The data used are primary data obtained from direct interviews with members of mudharabah financing and also the manager of the Mitra Mandiri Pratama Sharia Multipurpose Cooperative and secondary data obtained from a second source after primary data, namely using books. This study uses data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification.

The results of the study indicate that the factors that hinder the difficulty of implementing the mudharabah contract include (1) moral hazard behavior of members (2) the seriousness of the mudarib member in running a business financed by the sharia cooperative concerned (3) violation of the provisions agreed upon according to the agreement where the member does not use the funds with what is stated in the agreement or contract (4) the internal management of the mudarib company that has not been carried out professionally according to the management standards agreed upon between the sharia cooperative and the members.

**Keywords:** Mudharabah Agreement, Member Interest, and Moral Hazard

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama Sei Mencirim**”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta Ayahanda Arif Muslim dan Ibunda Zainab, dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati dalam mengasuh, membesarkan dan selalu memberikan doa serta dukungan senantiasa menyertai penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I.,M.A selaku WD I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I.,M.A WD dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II    LANDASAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
A. Kajian Pustaka.....	6
1. Koperasi Syariah .....	6
2. Pembiayaan Mudharabah.....	9
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	17
C. Kerangka Pemikiran.....	18
<b>BAB III  METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Rancangan Penelitian .....	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	20
C. Kehadiran Peneliti.....	21
D. Tahapan Penelitian .....	22
E. Data dan Sumber Data .....	23
F. Metode Pengumpulan Data .....	24
G. Teknik Analisis Data .....	25
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	25
<b>BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Deskripsi Penelitian.....	27
1. Sejarah Singkat KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama ...	27

2. Prinsip KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama .....	28
3. Tujuan didirikan KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama..	29
4. Visi dan Misi KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama.....	29
5. Logo KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama .....	30
6. Produk-Produk KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama ....	31
7. Keanggotaan.....	32
8. Struktur Organisasi KSU Syariah MMP .....	33
B. Temuan Penelitian.....	37
C. Pembahasan.....	44
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Simpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>Daftar Pustaka .....</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1	Kajian Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 2	Pelaksanaan Waktu Penelitian .....	21

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1	Skema Pembiayaan Mudharabah .....	15
Gambar 2	Kerangka Pemikiran .....	18
Gambar 3	Logo KSU .....	30
Gambar 4	Struktur Organisasi Perusahaan KSU MMP .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, telah mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. Peningkatan lembaga keuangan syariah, menjadi suatu hal yang sangat menggembirakan bagi umat muslim. Sebab, adanya peningkatan tersebut, merupakan suatu bukti nyata, bahwa prinsip syariah dapat diterima oleh masyarakat luas, termasuk Indonesia. Peningkatan tersebut tentu bukanlah hal yang baru terjadi, tetapi sudah mengalami peningkatan di beberapa tahun ke depan. Peningkatan-peningkatan tersebut, tentu saja tidak terlepas dari yang namanya sosialisasi, yang dilakukan oleh para aktifis ekonomi islam, akademisi ekonomi islam, dan praktisi lembaga keuangan syariah.(Pradesyah, 2017) Salah satu bidang lembaga keuangan syariah itu adalah koperasi syariah, dimana pada masa sekarang ini perkembangan untuk meningkatkan fungsi dan peranannya semakin dirasakan kegunaannya khusus dalam menunjang masyarakat ekonomi lemah yang masih melingkupi kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya koperasi syariah merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya dari masyarakat secara mandiri, termasuk dana atau modal. Koperasi syariah dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk mengelola keuangan pada segmen mikro kecil. Koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, bertindak sebagai lembaga perantara bagi pihak-pihak yang kelebihan maupun kekurangan dana. Usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah secara spesifik yakni menghimpun dana dari anggota, kemudian disalurkan kembali kepada anggota lain yang membutuhkannya, guna dikelola dalam sektor ekonomi yang menguntungkan.(Buchori, 2012a)

Koperasi syariah memiliki banyak produk dengan berbagai akad salah satunya yaitu akad mudharabah dengan prinsip bagi hasil. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

(sahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Antonio, 2001)

Permasalahan yang dialami oleh perbankan syariah juga dialami Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dimana koperasi juga sulit menerapkan akad mudharabah melalui pembiayaan. Hal tersebut terjadi karena akad mudharabah sendiri merupakan akad bagi hasil jika ada hasil dibagi antara sahibul maal dan mudarib maka jika ada kerugian juga harus dibagi kedua belah pihak tersebut. Sedangkan jika diterapkan dalam koperasi syariah sangat sulit dilakukan karena modal koperasi syariah yang merupakan modal bersama, bila pelaku usaha rugi dalam usahanya koperasi tidak bisa ikut menanggung kerugian atas modal yang diputar. Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama hingga saat ini masih kesulitan dalam menemukan mitra mudharabah yang benar-benar amanah. Selain itu sulitnya penerapan akad mudharabah terjadi karena adanya risiko dan mekanisme yang ada didalam mudharabah.

Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya implementasi pembiayaan berbasis bagi hasil salah satunya akad mudharabah yaitu pertama, moral hazard merupakan perilaku ketidakjujuran, ketidakpedulian, dan ketidaktahuan. (Asmirawati., 2018) Kedua, keseriusan nasabah mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh bank yang bersangkutan. Ketiga, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian dimana bank memiliki kekhawatiran terjadi penyalahgunaan penggunaan dana dimana nasabah tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad. Keempat, pengelolaan internal perusahaan mudarib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah. (Friyanto., 2013)

Dalam setiap produk tentunya tidak terlepas dari suatu risiko apalagi dalam hal pembiayaan, oleh karena itu pihak lembaga keuangan syariah harus berusaha

untuk meminimalisir risiko tersebut. Risiko yang dapat diminimalisir yaitu dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam (mudharib) yaitu dengan menggunakan prinsip 5C antara lain *Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economic*. Fungsi dari prinsip 5C ini untuk menghindari terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti melihat bahwa akad mudharabah khususnya dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama tergolong dalam produk yang paling kurang diminati anggota, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad mudharabah pada koperasi serba usaha syariah.
2. Kurangnya keseriusan anggota dalam menjalankan bisnis.
3. Kurangnya sumber daya insani
4. Kurangnya kejujuran anggota dalam melaporkan keuntungan usaha dalam bisnis anggota.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor apa sajakah yang menghambat sulitnya penerapan akad mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Mitra Mandiri Pratama Sei Mencirim ?
2. Bagaimana usaha yang telah dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama untuk mengatasi sulitnya penerapan akad mudharabah ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa faktor apa sajakah yang menghambat sulitnya penerapan akad mudharabah pada Koperasi Syariah Mitra Mandiri Pratama Sei Mencirim.
2. Untuk menganalisa usaha yang telah dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama untuk mengatasi sulitnya penerapan akad mudharabah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis  
Untuk mendapatkan wawasan serta pengetahuan tentang penghambat sulitnya penerapan akad mudharabah pada Koperasi Syariah Mitra Mandiri Pratama di Desa Sei Mencirim.
2. Bagi Universitas  
Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah.
3. Bagi Koperasi Serba Usaha Mitra Mandiri Pratama  
Memberikan saran dan masukan bagi KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama khususnya dalam penyaluran pembiayaan akad mudharabah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi  
Bagian awal memuat halaman sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan skripsi, halaman surat pernyataan dosen pembimbing, halaman berita acara pengesahan skripsi, halaman pedoman transliterasi arab, halaman abstrak, halaman dftar lampiran.



## 2. Bagian Inti Skripsi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Pada bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan meliputi : kajian pustaka dan kajian terdahulu

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini mengungkapkan sejumlah cara yang memuat mengenai uraian-uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional meliputi : rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini mendeskripsikan tentang : deskripsi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab terakhir atau penutup ini, berisi tentang kesimpulan, saran serta rekomendasi. (Abarca, 2021)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Koperasi Syariah**

###### **a. Pengertian Koperasi Syariah**

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha simpan pinjam (pembiayaan) maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dan koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya (Burhanuddin, 2013)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah . Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pemerintah Indonesia, 2021)

Koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota (Andri Soemitra, 2018)

###### **b. Tujuan Koperasi Syariah**

Tujuan koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan ikut serta

dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip islam. Adanya yang menjadi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah :(Burhanuddin, 2013)

- Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
- Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro kecil, menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.

### c. Landasan Dasar Koperasi Syariah

Adapun yang menjadi landasan dasar koperasi syariah yakni, mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri, yang tersurat pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

#### a) Al-Qur'an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَدْخُلُوْا فِى السَّلٰمِ كٰفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا  
خٰطٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu adalah musuhmu yang nyata”. (Q.S. Al-Baqarah:208)(Buchori, 2012b)

#### b) Al-Hadits

“Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim)(Darmiwandi, 2020)

Landasan dasar koperasi syariah antara lain :(Solihin, 2010)

- a) Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu, al-quran dan as-sunah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).
- b) Koperasi syariah berlandaskan pancasila dan Undang-Undang 1945.
- c) Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.

#### **d. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah**

Sebagai badan hukum yang berpihak pada rakyat, koperasi mempunyai fungsi dan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut undang-undang, adapun yang menjadi fungsi dan peran koperasi adalah: (Sholihin, 2013)

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konnsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
- c) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d) Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaat harta.
- e) Menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan control terhadap koperasi secara efektif.
- f) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g) Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

#### **e. Prinsip-prinsip Koperasi Syariah**

Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam sebagai berikut : (Buchori, 2012b)

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b) Keputusan ditetapkan secara musyawara dan dilakukan secara konsisten dan konsekuen.
- c) Pengelola dilakukan secara transparan dan professional.
- d) Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- e) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional menurut sistem bagi hasil.
- f) Jujur, amanah dan mandiri.
- g) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
- h) Menjalin dan menguatkan kerja sama diantara anggota, antar koperasi serta dengan atau lembaga lainnya.

## **2. Pembiayaan Mudharabah**

### **a. Pengertian Mudharabah**

Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyambut mudharabah dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah mudharabah dan qiradh juga mengacu pada makna yang sama. Secara bahasa mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, di derivasi dari *wazan fi'il dharaba*, yang berarti bergerak, berpergian. (Qamarul, Huda, 2011)

Adapun istilah qiradh berasal dari isim masdar *al-qardh* yang semakna dengan *al-qath*, yang mempunyai arti sepotong, (Huda, 2011a) karena pemilik modal memotong (menyisihkan) sepotong (sebagian) hartanya untuk dijadikan modal berdagang, dengan memperoleh sebagian keuntungan. Istilah lain untuk menyebut mudharabah dan *qiradh* adalah mu'amalah.

Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan

dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.(HANUM, 1998) Amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Pengarang kitab Kanzul ‘Ummaal mendefenisikan mudharabah sebagai kongsi dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lainnya.(Az-Zuhaili, 2011)

Penjelasan definisi kata “memberikan” menunjukkan bahwa mudharabah dengan menfaat seperti menempati rumah adalah tidak sah. Begitu juga, tidak sah mudharabah dengan utang, baik utang amil maupun yang lainnya. Kalimat “keuntungannya menjadi milik bersama” menjelaskan bahwa wakil bukanlah mudharib (pengelola mudharabah). Sebab keduanya memperoleh keuntungan disebabkan modal yang ia berikan, karena keuntungan itu adalah hasil dari pertumbuhan modalnya. Sementara mudharib (pengelola) juga berhak memperoleh keuntungan disebabkan pekerjaannya yang menyebabkan adanya keuntungan.

Oleh karena itu, jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik modal, maka akadnya adalah akad mubaadha’ah. Sedangkan jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungannya untuk mudharib (pengelola), maka akadnya adalah akad pinjaman. (Az-Zuhaili, 2011)

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan (agunan), namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan bank dapat meminta jaminan (agunan) dari mudharib atau pihak ketiga, dan jaminan (agunan) ini hanya dapat dicairkan jika mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 menyatakan bahwa dalam menyalurkan dana, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. (Pohan, 2016)

### **b. Landasan Hukum Mudharabah**

Para imam mazhab sepakat bahwa mudharabah adalah boleh berdasarkan al-Qur'an, sunah, ijma dan qyas. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (gharar) dan ijarah yang belum diketahui. Adapun dalil al-Qur'an, yaitu firman Allah,

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (20)

*“Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.” (al-Muzammil:20) (Az-Zuhaili, 2011)*

Mudharib (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah. Juga firman Allah,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

*“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah.” (al-jumu'ah:10) (Az-Zuhaili, 2011)*

Ayat-ayat ini secara umum mencakup di dalamnya pekerjaan dengan memberikan modal.

Sedangkan dalil sunnah, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Bahwa Abbas bin Abdul Muthalib apabila memberikan harta/modal untuk mudharabah, maka dia mensyaratkan pada pengelolanya (mudharib) agar jangan menyebrangi laut, menuruni lembah, dan membeli binatang tunggangan yang memiliki hati yang basah. Jika mudharib melakukan hal-hal tersebut, maka dia harus menanggungnya. Kemudian syarat-syarat tersebut sampai kepada Rasulullah, dan beliau pun membolehkannya.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda,

*“Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, muqarodhah (mudharabah), dan mencampur*

*gandum dengan tepung untuk di rumah, bukan untuk dijual.*” (Az-Zuhaili, 2011)

Sedangkan dalil ijam adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari pada sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu, dianggap sebagai ijma.

### **c. Jenis-Jenis Mudharabah**

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. (Antonio, 2001)

#### **a) Mudharabah Muthlaqah**

Mudharabah muthlaqah adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan mudharabah, dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata.” Atau dibagi tiga (dua per-tiga dan sepertiga), dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad mudharabah tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya. (AZ-Zuhaili, 2011a)

#### **b) Mudharabah Muqayyadah**

Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah yang pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Atau pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya pada orang lain untuk mudharabah dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu. (AZ-Zuhaili, 2011b)

### **d. Rukun dan Syarat Mudharabah**

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul. Adapun menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun mudharabah terdiri dari: *ra's al-mal* (modal), *al-a'mal* (bentuk usaha), keuntungan,



'*aqidain* (pihak yang berakad), dan *shighah* (ijab qabul). Sedangkan ulama *Syafiiyah* membagi rukun mudharabah terdiri dari:(Huda, 2011b)

- a) Pemilik modal yang menyerahkan modal.
- b) Pekerja, yaitu pihak yang mengelola usaha.
- c) Akad mudharabah, yang terdiri dari ijab dan qabul antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah terkait dengan syarat yang berhubungan dengan '*aqidain* (pihak yang berakad) dan juga modal. Adapun syarat yang ditetapkan bagi pemilik dan pengelola usaha sama dengan syarat yang ditetapkan untuk dua orang yang berakad pada umumnya. Mereka harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit, dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama islam, karena akad mudharabah dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk dengan non-muslim.

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan modal:(Ibid, n.d.-a)

- a) Modal dalam mudharabah harus berupa uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Sebab kalau modal berupa barang akan terjadi ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan, karena boleh jadi harga barang tidak tetap dan mengalami perubahan.
- b) Jumlah modal harus diketahui.
- c) Modal harus tunai dan bukan berupa hutang.
- d) Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dianggap dapat menggunakan dana sebagai modal usaha.

Adapun mengenai pembagian keuntungan harus diketahui dan ditetapkan pada waktu akad berlangsung, termasuk besarnya bagian

yang diterima oleh masing-masing pihak, misalnya sepertiga, setengah, dan lain-lain.

#### **e. Kontrak mudharabah**

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Secara syari'ah prinsip berdasarkan pada kaidah mudharabh. Berdasarkan prinsip ini bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudarib (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dan (sahibul mal). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dan, bank islam akan bertindak sebagai sahibul mal (penyandang dan baik yang berasal dari tabungan/deposito/ giro maupun dan bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha akan berfungsi sebagai pengelola (mudarib) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dan bank.

#### **f. Aplikasi dalam Perbankan**

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.


Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b) Deposito special (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khususnya untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal.

Secara umum, aplikasi perbankan mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini



**Gambar 1 Skema Pembiayaan Mudharabah**

Keterangan skema mudharabah:

Koperasi syariah (sahibul mal) dan anggota (mudharib) menyepakati akad mudharabah untuk usaha yang akan dijalankan. Modal 100% dari pihak Koperasi Syariah dan dan anggota sebagai pengelola usaha. Proyek usaha menghasilkan laba dan rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah, dan jika rugi ditanggung pemilik dana (Koperasi Syariah).

### g. Metode Perhitungan Bagi Hasil

#### a) Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan baru. Contoh: nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai mudarib dan nasabah sebagai sahibul mal, bila bank syariah memperoleh pendapat Rp 10.000.000 maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp  $10\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 1.000.000$  dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.

#### b) Bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudarib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp 9.000.000 maka:

- 1) Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 900.000  
maka:  $(90\% \times (\text{Rp } 10.000.000 - \text{Rp } 9.000.000))$
- 2) Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 100.000  $(10\% \times (\text{Rp } 10.000.000 - \text{Rp } 9.000.000))$  (Ismail, 2013)

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut :


**Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENELITI /TAHUN</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
1.	Istiqomah (2019)	Hambatan Implementasi Akad Mudharabah Pada PT. BPRS Syariah	Terdapat permasalahan dari faktor pertumbuhan penyaluran pembiayaan mudharabah masih berada ditingkat bawah. Hal tersebut disebabkan karena modal usaha untuk pembiayaan mudharabah sepenuhnya berasal dari pihak BPRS. Maka dari faktor itulah sebabnya pembiayaan mudharabah ini masih jarang disalurkan sebagai produk pembiayaan.
2.	Agus Saroni (2019)	Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya	Terdapat permasalahan pada kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham bank tidak seluruhnya diketahui oleh deposan. Sehingga pemegang dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan deposan yang melanggar kontrak.
3	A. Chairul	Problematika Pembiayaan	Tingginya risiko (high risk)

	Hadi (2011)	Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia	dari calon pengelola (mudharib) karena moral hazard dan kurangnya kesiapan sumberdaya manusia di perbankan syariah.
--	-------------	---	---

### C. Kerangka Pemikiran

Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

Penghambat sulitnya akad mudharabah pada KSU syariah mitra mandiri pratama yaitu adanya kedua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal berasal dari koperasi itu sendiri, contohnya minimnya SDI dan pembagian hasil keuntungan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah di ksu syariah mitra mandiri pratama. Sementara faktor eksternal berasal dari anggota pembiayaan mudharabah tersebut.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. (Sugiyono, 2013) Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum. (Ibid, n.d.-b)

Secara induktif (mengacu pada penemuan lapangan), dan dengan cara deskripsi (mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambaran) pada suatu konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian



Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Mitra Mandiri Pratama di Jl. Desa Sei Mencirim Sei Sengkol Kabupaten Deli Serdang.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai Desember 2021 sampai April 2022.

**Tabel 2 Pelaksanaan Waktu Penelitian**

Jadwal Penelitian	Bulan/Minggu																							
	Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022				September 2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																								
Penulisan Proposal																								
Bimbingan Proposal																								
Seminar Proposal																								
Pengumpulan Data																								
Bimbingan Skripsi																								
Sidang Skripsi																								

### C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Iskandar berpendapat, “kehadiran peneliti bertujuan menciptakan hubungan (rapport) yang baik dengan subyek penelitian, disini peneliti secara terbuka atau terang-terangan bertindak melalui pengamatan partisipatif, yakni pengamatan dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan subyek”.(Iskandar, 2009) Maka

dari itu kehadiran peneliti mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat partisipasi atau berperan serta artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin terkait masalah yang diteliti. Oleh karena itu kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan dan atau sumber data lainnya di sini mutlak diperlukan agar memperoleh hasil yang akurat.

#### **D. Tahapan Penelitian**

##### **1. Tahap Persiapan**

Dalam tahapan persiapan ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan fenomena-fenomena tentang masalah faktor-faktor penghambat sulitnya penerapan akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Pada tahapan ini dilaksanakan pula proses penyusunan proposal penelitian yang kemudian diseminarkan sampai pada proses disetujuinya proposal penelitian oleh dosen pembimbing.

##### **2. Tahap Pelaksanaan**

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak pengelola dan anggota Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama untuk mengetahui faktor-faktor penghambat sulitnya penerapan akad mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Selain itu dalam tahap pelaksanaan setelah melakukan observasi dan wawancara disesuaikan dengan data-data penelitian yang ada di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama

maupun dari buku-buku yang menjadi rujukan pendukung penelitian sehingga hasil penelitian menjadi maksimal.

### 3. Tahapan Analisis Data

Pada tahapan ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dengan jelas.

### 4. Tahapan Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan semua hasil penelitian dari wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data-data pendukung lainnya diatur secara sistematis agar peneliti memahami faktor-faktor penghambat sulitnya penerapan akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dan dijadikan sebuah skripsi yang sistematis dan utuh.

## **E. Data dan Sumber Data**

Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung pada objek penelitian, (Suryabrata, 2005) Data primer yang akan diperoleh pada penelitian ini adalah KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama, data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada nasabah KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama dan keterangan lain yang di peroleh dari perusahaan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan oleh peneliti dan biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumentasi atau data yang diperoleh dari terbitan/laporan suatu lembaga. (Suryabrata, 2005) Data sekunder yang akan diperoleh pada penelitian ini dari sumber yang sudah ada untuk kemudian diolah lebih lanjut, seperti buku-buku yang

berkaitan dengan, koperasi syariah, perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian, jurnal penelitian terdahulu, dan sumber sekunder lainnya seperti brosur-brosur dari KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah:

### **1. Observasi**

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengamati secara langsung objek peneliti yang diteliti (KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama) kemudian setiap gejala yang bisa memberikan informasi dari pengamatan tersebut dicatat sesuai dengan yang disaksikan selama penelitian. Dengan mendatangi objek yaitu KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama dan nasabah (anggota) di KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang terdiri dari sejumlah pertanyaan. (Emzir, 2012) Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang terkait di KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama guna memperoleh keterangan sesuai dengan topik yang dibahas.

### **3. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasi dengan baik.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskann hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.(M. Lexy, 2006)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

1. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Induktif, yaitu dengan menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut.

### **H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan**

Pengecekan keabsahan data bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti yang ada di bawah ini:

1. Perpanjangan kehadiran, peneliti memperpanjang masa observasi wawancara untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Di sini peneliti tidak hanya sekali dua kali atau tiga kali akan tetapi peneliti sesering mungkin datang untuk mendapatkan observasi yang berada dari para informan sampai jawaban yang keluar seperti jawaban yang pertama kali.
2. Triangulasi, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu hal yang lain diluar data untuk kepentingan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.(M. J. Lexy, 2009) Triangulasi sumber merupakan proses check dan

recheck antara satu sumber dengan sumber lainnya.(Irawan, 2006)  
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pengalaman-pengalaman dan persepsi-persepsi antara informan satu dengan informan lainnya. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Sumber dari penelitian ini yaitu pihak manajer, karyawan, dan anggota yang menggunakan akad mudarabah Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

3. Pembahasan Sejawat, peneliti berusaha menguji keabsahan data dengan mengadakan diskusi dengan beberapa teman terutama dengan teman peneliti yang membantu pengumpulan data dilapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan diskusi dengan teman yang ikut menemani dalam melakukan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Sejarah KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama**

KSU (Koperasi Serba Usaha) merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa yang berupa simpan pinjam mikro syariah yang berfungsi sebagai tabungan yang dapat sebagai pinjaman (pembiayaan). KSU juga merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro bukan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (pelaku usaha).

Berbekal hasil pelatihan dan komunikasi dengan penggiat Ekonomi syariah maka diadakan rapat tahunan 2006 di rumah Bapak M. Halfi Indra Syahputra, SE di Gg. Keluarga Dsn. IV A, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal. Dengan mengundang beberapa pemuka agama dan masyarakat. Adapun hasil rapat tersebut menghasilkan keputusan : Pembentukan koperasi yang diberi nama “KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama”. Terpilihnya pengurus masa bakti 2007/2009 ketua : M. Halfi Indra Syahputra, SE, sekretaris : Mansur Sitepu, S.Pd dan bendahara : Supriadi, SS.

Terpilihnya pengawas masa bakti 2007/2009 Ketua : Susiadi, Sekretaris : Ahmad, Anggota : Syahyudi, Simpanan Pokok khusus pendiri Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), Simpanan pokok Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Simpanan wajib Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/bulan. Gagasan utama mendirikan KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama muncul setelah mengikuti pelatihan koperasi syariah (KOPASYAH) pada tahun 2005 di KSP Surya Abadi Mandiri Medan Krio Sunggal yang diketuai Bapak Drs. Delli Ginting. Gagasan ini yang dipimpin Bapak Junaidi Parapat, SE. bermodalkan semangat dan doa koperasi pun memberanikan diri membuka diri ke public bahwa telah

dibuka koperasi syariah di Desa Sei Mencirim dengan menyebarkan brosur dan akhirnya masyarakat pun mulai berinteraksi baik pembiayaan maupun menabung. Pada pembiayaan awal anggota yang sudah menyelesaikan administrasi pendaftaran anggota langsung dapat melakukan transaksi pembiayaan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Seiring berjalan waktu anggota terus bertambah.

Dengan bertambahnya minat masyarakat menjadi anggota pengurus memutuskan mengurus Badan Hukum Koperasi di tahun 2007 dan akhirnya di bulan februari 2008 keluarlah Badan Hukum Koperasi No. 054/BH/II.3/2008. Koperasi terus terpacu baik dalam pengumpulan modal dari anggota maupun pihak ketiga dan pada tahun 2008 memperoleh dan hibah dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Modal koperasi pun bertambah gerakan KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama semakin baik sehingga setiap hari ulang tahun koperasi di Kabupaten Deli Serdang setiap tahunnya memperoleh nominasi juara. Adapun prestasi yang pernah diraih KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama yaitu : Juara II tahun 2011 tingkat Kab. Deli Serdang, Juara II tahun 2012 tingkat Kab. Deli Serdang dan Juara harapan I tahun 2013 tingkat Kab. Deli Serdang. Hingga kini koperasi terus berbenah dari asset ratusan ribu rupiah kini sudah miliaran rupiah bahkan kini mulai pengembangan usaha ke arah perdagangan seperti peroses sembako dan jajanan. Semoga KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama semakin jaya.

## **2. Prinsip KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama**

Koperasi sebagai Badan Usaha dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi koperasi yaitu :

- a. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelola dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.



- e. Kerjasama antara koperasi.

### **3. Tujuan didirikan KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama**

Adapun tujuan didirikannya KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran anggota untuk menyimpan dan meminjam pada koperasi secara teratur.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
- d. Mengembangkan sikap hidup hemat dan cermat melalui kegiatan menabung.
- e. Menjadi koperasi yang berprestasi.
- f. Menjadi koperasi dengan prinsip syari'ah

### **4. Visi dan Misi KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama**

Adapun Visi dan Misi KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama adalah sebagai berikut :

#### **VISI :**

Menjadi koperasi yang unggul, peduli dan dipercaya.

#### **MISI :**

- a. Mengelola dana umat secara profesional, transparan dan akuntabel
- b. Meningkatkan kepedulian terhadap ekonomi umat, usaha kecil dan menengah (UMKM)
- c. Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan masyarakat
- d. Mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat umum

## 5. Logo KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama

Berikut logo perusahaan KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama adalah sebagai berikut :



**Gambar 3 Logo KSU**

Adapun makna yang terkandung dari logo KSU adalah :

- a. KSU merupakan Koperasi Serba Usaha
- b. Syariah yang berarti berjalan secara islam atau ketentuan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist
- c. Mitra yang berarti kerja sama sesama anggota KSU
- d. Mandiri yang berarti lembaga yang berdiri sendiri
- e. Pratama yang berarti yang paling utama
- f. Makna dari logo tersebut keseimbangan
- g. Dua bintang yang berarti yaitu 2 orang pencetus (pendiri)
- h. Arti dari matahari yaitu pencerahan dalam koperasi
- i. Warna hijau yang berarti syariah
- j. Warnakuning yang berarti ambisi atau berambisi untuk maju dan kreatifitas yang tinggi

## **6. Produk-Produk KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama**

Beberapa produk yang ada pada KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama adapun produk yang ada di KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama yaitu :

### **a. Produk Simpanan**

#### 1) Simpanan Wadiah

Simpanan Wadiah merupakan simpanan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Simpanan diakad berdasarkan prinsip syariah dengan nisbah 10% Anggota 90% KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama (bila dikonversi + 4% per tahun).

#### 2) Simpanan Berencana

Simpanan Berencana merupakan simpanan yang jumlah setoran dan penarikannya berdasarkan rencana penabung. Simpanan diakad berdasarkan prinsip syariah dengan nisbah 20% Anggota : 80% KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama (bila dikonversi + 6% per tahun). Jenis Simpanan Berencana yaitu : Simpanan Pendidikan, Simpanan Walimah, Simpanan Haji/Umrah, Simpanan Qurban dan Simpanan Hari Raya.

#### 3) Simpanan Berjangka

Simpanan Berjangka merupakan simpanan yang penarikannya minimal 1 tahun (12 bulan). Simpanan diakad berdasarkan prinsip syariah dengan nisbah 40% Anggota 60% KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama (bila dikonversi + 10% per tahun). Untuk semua simpanan mengisi formulir pembukaan simpanan dengan bukti identitas diri, yakni : Mengisi formulir, Foto copy KTP/SIM dan Membayar Administrasi.

### **b. Produk Pembiayaan**

#### 1) Mudharabah

Mudharabah merupakan fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha dengan sistem bagi hasil. Nisbah ditetapkan pada saat akad dilaksanakan.

## 2) Murabahah

Murabahah merupakan fasilitas pembiayaan dengan sistem jual beli, meliputi barang elektronik, dagangan, pertanian, bahan bangunan, sepeda motor, dll. Margin / keuntungan ditetapkan pada saat akad dilaksanakan.

## 3) Qardul Hasan

Qardul Hasan merupakan fasilitas pinjaman kebijakan khusus untuk yang sudah 1 tahun menjadi anggota. Untuk kebutuhan : biaya sekolah, perobatan dan persalinan. Pinjaman tidak dikenakan margin. Syarat Pengajuan Pembiayaan : Mengisi formulir pembiayaan, foto copy KTP (sumi/istri), foto copy KK dan foto copy agunan (BPKB / Sertifikat Tanah).

## 7. Keanggotaan

Syarat untuk mengambil pembiayaan pada KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama yaitu terlebih dahulu harus menjadi anggota Koperasi. Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota di KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia yang beragama islam
- 2) Laki-laki atau perempuan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah
- 3) Menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama
- 4) Membayar uang pendaftaran Rp. 350.000,-
- 5) Membayar Simpanan Pokok Rp. 350.000,-
- 6) Membayar Simpanan Wajib Rp. 33.000,-
- 7) Membayar Infaq minimal Rp. 2.000,-


Keuntungan menjadi anggota :

- 1) Memperoleh SHU per tahun dan transport RAT
- 2) Memperoleh paket lebaran bagi yang sudah 1 tahun menjadi anggota

- 3) Angsuran jiwa bagi yang melakukan pembiayaan (S&K berlaku)

### 8. Struktur Organisasi KSU Syariah MMP

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainna dan tentunya juga kepada organisasi tersebut. Oleh karena itu struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga Sumber Daya Manusia yang telah tersedia dapat di manfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana pengadilan intern melalui sistem pembagian kerja yang serasi. Berdasarkan penjelasannya diatas maka struktur organisasi KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama adalah sebagai berikut :



Gambar 4 Struktur Organisasi Perusahaan KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama

#### Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Didalam rapat anggota koperasi, pembuatan program kerja koperasi tersebut dipegang langsung oleh kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Tugas pokok :

- a. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan perubahannya.
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan koperasi.
- c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian penngurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugas pengawas tambahan ini bila koperasi mengangkat pengawas tetap.
- f. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

### **Pengurus**

Pengurus dipilih oleh anggota dalam rapat anggota yang dapat dipilih menjadi pengurus koperasi.

Tugas Pengurus yaitu :

- a. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi.
- b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi.
- c. Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan.
- d. Mengelola koperasi dan usahanya.
- e. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- f. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.

- g. Mengajukan laporan keuangan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas.
- h. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- i. Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku organisasi lainnya.
- j. Memutuskan pemberhentian anggota.
- k. Membantu pelaksanaan tugas pengawas dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.

### **Badan Pengawas**

Pengawas adalah orang yang bertugas mengawasi dan memeriksa koperasi serta bidang usaha yang dilakukan oleh koperasi juga mengevaluasi kebijakan dari pengurus dan bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Tugas Pengawas yaitu :

- a. Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pengawasan atas dirinya.
- b. Pengawas itu dijadikan oleh pengawas yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota koperasi yang tidak termasuk golongan pengurus dan terpilih oleh rapat anggota untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- c. Dalam hal koperasi telah mengangkat manajer (pengelola) pengawas diadakan secara tetap, tidak mengurangi arti pengawas sebagai perangkat organisasi, mengingat bahwa pengelola usaha oleh manajer tidak mengurangi tanggung jawab pengurus kepada rapat anggota, namun ruang lingkup dan frekwensi pengawasan dapat diatur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan khusus.
- d. Dalam hal koperasi (tidak mengangkat pengawas tetap).
- e. Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelola yang bersifat terbuka melindungi pihak yang berkepentingan koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan public dan audit non keuangan

oleh tenaga ahli dibidangnya atas permintaan pengurus yang biayanya ditanggung oleh koperasi.

### **Bendahara**

Bendahara bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keuangan KSU secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada.

Tugas Bendahara yaitu :

- a. Mengeluarkan laporan keuangan KSU kepada pihak yang berkepentingan.
- b. Membuat laporan keuangan KSU (simpan pinjam dan sektor rill).
- c. Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan pada rapat badan pengurus mengenai perkembangan KSU dari hasil laporan keuangan yang ada.
- d. Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.
- e. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan pokok dan wajib.
- f. Mendata uang anggota yang masih belum melunasi kewajibannya dalam menyeter simpanan pokok dan simpanan wajib.
- g. Melakukan koordinasi dengan sekretaris bila diperlukan mengenai kondisi anggota.

### **Teller**

Teller bertanggung jawab dalam pengendalian dan mengatur semua proses yang berkaitan dengan pembiayaan serta transaksi sampai persiapan alat bantu transaksi.

Tugas Teller yaitu :

- a. Mengatur proses pembukaan dan pembuatan buku tabungan anggota baru.



- b. Mengatur proses persiapan mulai dari pengajuan uang untung transaksi harian sampai persiapan alat bantu transaksi.
- c. Menyusun laporan atau berkas ke dalam database anggota.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Temuan Tentang Faktor yang Menghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama**

Sulitnya penerapan akad mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama disebabkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal.

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi sulitnya penerapan akad mudharabah disebabkan dari pihak lembaga Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Berikut beberapa faktor internal yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama :

##### **1) Minimnya Sumber Daya Insani (SDI)**

Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah karena adanya faktor internal yang disebabkan dari pihak lembaga Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama yaitu minimnya sumber daya insani dari pihak koperasi atau pengelola yang belum mempunyai keahlian dalam bidang pengawasan maupun pembukuan. Sehingga, untuk menerapkan pembiayaan mudharabah sedikit mengalami kesulitan.

Sebagaimana yang telah disampaikan dapat dijelaskan bahwa dalam bermuamalah itu tidak benar-benar 100% dijalankan dengan benar. Kecuali jika *imaniah* sama *ubudiah* kita sudah betul. Selama ini pihak pengelola hanya mempercayai saja laporan keuangan yang disampaikan oleh

anggota *mudharib* karena pihak koperasi atau pengelola juga belum mempunyai keahlian karena minimnya sumber daya insani (SDI) dari pihak pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

## 2) Pembagian hasil keuntungan

Selain minimnya sumber daya insani dari pihak pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama, pembagian hasil keuntungan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Hal ini disebabkan karena pembiayaan mudharabah termasuk pembiayaan yang sulit dalam perhitungan bagi hasil.

Padahal akad mudharabah merupakan salah satu tonggak utama pelaksanaan ekonomi syariah dalam dunia lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Jenis transaksi ini yang mewakili prinsip islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil.

## b. Faktor Eksternal

Penyebab sulitnya penerapan akad mudharabah selain karena adanya faktor internal juga dikarenakan adanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini terjadi akibat diluar pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Faktor eksternal antara lain:

### 1) Moral Hazard

Moral hazard merupakan karakter atau sifat seorang anggota pembiayaan mudharabah atau *mudharib* yang dapat merugikan pihak Koperasi Syariah. Akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama sulit diterapkan salah satunya disebabkan oleh faktor ketidakjujuran anggota dalam hal melaporkan hasil keuntungan atau laporan keuangannya. Kebanyakan dari anggota yang melakukan pembiayaan

mudharabah enggan melaporkan keuntungan yang sebenarnya dikarenakan anggota pembiayaan merasa tidak rela jika pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama mendapatkan proporsi bagi hasil yang besar.

Selama ini pihak koperasi hanya mempercayai anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah. Karena syarat dan ketentuan dari akad mudharabah itu hanya berupa kepercayaan antara pihak mudharib dan sahibul maal. Akan tetapi, kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak koperasi kepada anggota pembiayaan tersebut sering disalahgunakan dengan ketidakjujuran anggota dalam melaporkan hasil keuntungan yang didapatkan. Dengan demikian, saat ini pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama menargetkan sedikit yang melakukan pembiayaan tetapi yang betul-betul amanah.

2) Keseriusan anggota mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan

Keseriusan anggota mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan dimaksudkan bahwa dalam kenyataannya anggota yang melakukan usaha tidak selalu memenuhi harapan koperasi sehingga perkembangan usaha yang dijalankan anggota tersendat bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan macet. Yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama selama ini karena banyaknya pesaing dan juga anggota tidak bisa manajemen usaha yang dijalankan dengan baik sehingga usaha menjadi kolaps dan mengakibatkan pembiayaan macet.

3) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian

Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian disini dimaksudkan bahwa koperasi memiliki kekhawatiran terjadi penyalahgunaan dana dimana nasabah ataupun anggota tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad. Pelanggaran yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama selama ini karena adanya insiden. Salah satunya yaitu ada anggota pembiayaan tertimpa musibah sakit sampai meninggal dunia padahal yang dilakukan belum selesai sehingga menyebabkan pembiayaan macet. Karena sakit, modal yang diberikan koperasi untuk usaha jadi lari digunakan untuk biaya berobat.

Sebenarnya hal demikian sudah menjadi pelanggaran ketentuan yang telah disepakati antara anggota pembiayaan dengan pihak koperasi. Namun, dalam praktiknya pihak koperasi tidak memberikan sanksi seperti lelang jaminan jika anggota pembiayaan melakukan pelanggaran. Padahal, dalam teorinya terdapat peraturan tertulis jika anggota pembiayaan melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Sampai saat ini, pihak koperasi lebih mengedepankan musyawarah untuk mencari solusi.

- 4) Pengelolaan internal usaha mudharib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota

Pengelola internal usaha mudharib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota disini terjadi adanya anggota pembiayaan yang belum bisa melakukan usaha secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota. Kesepakatan pengelola antara anggota pembiayaan dan pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama hanya sebatas pembagian bagi hasilnya berapa,

jatuh temponya kapan, dan jaminannya berupa apa. Mengenai pengelolaan internal usaha yang dijalankan oleh anggota pihak koperasi tidak ikut campur tangan karena, 100% koperasi hanya memberikan modal sedangkan anggota 100% yang menjalankan usahanya.

Selain itu, Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama juga mempunyai peraturan bahwa yang bisa mengajukan pembiayaan khususnya dengan akad mudharabah harus sudah mempunyai usaha yang berjalan kurang lebih 2 tahun untuk meminimalisir risiko seperti penyalahgunaan modal maupun tidak bisa mengelola usaha dengan baik.

## **2. Temuan Tentang Usaha yang Telah Dilakukan Oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama Untuk Mengatasi Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah**

Usaha yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dalam mengatasi sulitnya penerapan akad mudharabah yaitu dengan melakukan analisis 5C terhadap calon anggota pembiayaan. Analisis tersebut antara lain:

### **a. Penilaian watak/kepribadian (*character*)**

Penilaian watak calon anggota pembiayaan penerima fasilitas didasarkan kepada hubungan yang terjalin antara Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dengan anggota atau calon anggota pembiayaan yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya. Sehingga pihak koperasi dapat menyimpulkan bahwa calon anggota pembiayaan penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan koperasi di kemudian hari.

Cara yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama untuk menilai watak atau kepribadian dari calon anggota pembiayaan yaitu hanya sebatas pertanyaan dari mana calon anggota pembiayaan mengetahui Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Jika ada yang merekomendasikan

dari salah satu anggota, maka anggota yang merekomendasikan itu ditanya apa alasannya bisa merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut. Setelah itu, pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama melakukan survey kepada tetangga dekat calon anggota pembiayaan untuk diminta keterangan mengenai perilaku kesehariannya.

b. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Penilaian kemampuan calon anggota pembiayaan penerima fasilitas pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama harus meneliti tentang keahlian calon anggota pembiayaan penerima fasilitas dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen calon anggota pembiayaan. Sehingga, koperasi merasa yakin bahwa usaha akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Dalam menilai kemampuan calon anggota pembiayaan Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama memiliki cara tersendiri untuk mengetahui kemampuan calon anggota pembiayaan salah satunya yaitu dengan memberikan pertanyaan bagaimana planning usaha yang akan dijalankan . Dengan demikian pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dapat mengira-ngira bagaimana calon anggota pembiayaan dalam mengelola usahanya.

c. Penilaian modal (*capital*)

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon anggota pembiayaan penerima fasilitas, pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama melakukan analisis terhadap usaha yang dijalankan harus sudah berjalan kurang lebih dua tahun untuk bisa diberikan modal. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko dalam penyalahgunaan modal dan juga untuk melihat bagaimana calon anggota pembiayaan dalam mengelola usahanya.

Jika calon anggota pembiayaan itu masih memulai usaha dari nol pihak koperasi tidak bisa memberikan modal karena Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama takut kalau calon anggota pembiayaan tidak bisa mengelola usahanya dengan benar. Dengan diterapkannya peraturan tersebut pihak koperasi bisa melihat kearah mana usaha yang dijalankan sehingga, pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama tidak merasa khawatir jika calon anggota pembiayaan salah langkah dalam menjalankan usahanya.

d. Penilaian agunan (*collateral*)

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari koperasi yang bersangkutan.

Agunan yang bisa digunakan tergantung berapa besar pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Jika pinjaman yang diberikan dibawah 10 juta bisa menggunakan BPKB kendaraan, diatas 10 juta menggunakan SHM. Sebenarnya, menggunakan agunan barang bergerak itu sangat berisiko ketika BPKBnya menjadi agunan di koperasi sedangkan motornya hilang maka seperti tidak ada agunan. Penilaian agunan menjadi nomer dua jika anggota sudah sering melakukan pembiayaan dengan koperasi dan riwayat pembiayaannya lancar dan bagus maka, agunan tidak diutamakan karena pihak koperasi sudah mempercayainya.

e. Penilaian prospek usaha (*condition of economy*)

Penilaian terhadap proyek usaha calon anggota pembiayaan penerima fasilitas, Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama memberikan peraturan mengenai usaha yang dijalankan harus sudah berjalan dua tahun. Mengenai kriteria pembatasan usaha pihak koperasi tidak membatasi. Akan tetapi, ada beberapa usaha yang tidak bisa dibiayai menggunakan akad mudharabah seperti usaha ayam petelur dan usaha sapi perah dengan alasan bahwa perhitungan bagi hasilnya sulit.

Mengenai kondisi pasar seperti persaingan antar anggota pembiayaan dengan pengusaha lainnya tidak dijadikan persyaratan untuk melakukan pembiayaan. Untuk menilai prospek usaha yang dijalankan anggota pembiayaan sesekali pihak koperasi berkomunikasi untuk meninjau usaha yang dijalankan.

### C. Pembahasan

#### 1. Tentang Faktor yang Menghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama

Sulitnya penerapan akad mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama disebabkan karena terdapat faktor internal dan eksternal.

##### a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi sulitnya penerapan akad mudharabah yang disebabkan dari pihak lembaga Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Berikut beberapa faktor internal yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama

##### 1) Minimnya Sumber Daya Insani (SDI)



Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Susiadi dapat dijelaskan bahwa dalam bermuamalah itu tidak benar-benar 100% dijalankan dengan benar. Kecuali jika imaniah sama ubudiah kita sudah betul. Selama ini pihak pengelola hanya mempercayai saja laporan keuangan yang disampaikan oleh anggota mudharib karena pihak koperasi atau pengelola juga belum mempunyai keahlian karena minimnya sumber daya insani (SDI) dari pihak pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Usman Safar selaku bendahara di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Usman Safar selaku bendahara di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama, beliau mengungkapkan bahwasanya karyawan yang ada di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama sangat minim, sehingga untuk menerapkan pembiayaan mudharabah sedikit mengalami kesulitan. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Liza Novianti, SE. selaku teller/admin di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Liza Novianti, SE. bahwasanya yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah karena faktor Internal seperti kurang siapnya pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dalam hal pembukuan karena minimnya pegawai di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Data tersebut juga didukung hasil wawancara dengan anggota pembiayaan mudharabah yaitu Ibu Nurcahaya.

Pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Nurcahaya dapat disimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah

terhadap minat anggota di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dikarenakan minimnya Sumber Daya Insani dari pihak pegawai Koperasi.

## 2) Pembagian hasil keuntungan

Dari pemaparan Bapak Susiadi dalam wawancara menunjukkan bahwa sulitnya penerapan akad mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama adanya faktor internal. Faktor internal yang dimaksud adalah dalam proses pembagian keuntungan. Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Usman Safar selaku bendahara di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama,

Dari pemaparan Bapak Usman Safar beliau juga mengungkapkan bahwa pembiayaan mudharabah ini termasuk pembiayaan yang sulit dalam perhitungan bagi hasil, data tersebut juga didukung hasil wawancara dengan anggota pembiayaan mudharabah yaitu Ibu Nurcahaya.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurcahaya sebagai anggota pembiayaan mudharabah, beliau sudah menjadi anggota pembiayaan mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama sudah cukup lama dan beliau juga mengungkapkan bahwa pembiayaan mudharabah memang rumit dan sulit dalam proses pembagian keuntungan atau bagi hasil.

### b. Faktor Eksternal

Penyebab sulitnya penerapan akad mudharabah selain karena adanya faktor internal juga dikarenakan adanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini terjadi akibat diluar pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Faktor eksternal tersebut antara lain:

### 1) Moral Hazard

Moral Hazard merupakan karakter atau sifat seorang anggota pembiayaan mudharabah atau mudharib yang dapat merugikan pihak Koperasi Syariah. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Susiadi selaku ketua di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama., moral hazard disebabkan adanya faktor ketidakjujuran anggota pembiayaan dalam hal penyampaian keuntungannya. Kebanyakan dari anggota mudharib yang melakukan pembiayaan mudharabah enggan melaporkan keuntungan yang sebenarnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Usman Safar selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Bapak Usman Safar beliau menjelaskan bahwasanya anggota yang mempunyai sifat amanah itu memang yang benar-benar dicari oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Karena selama ini koperasi hanya mempercayai saja anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah., Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Liza Novianti, SE. selaku teller/admin Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Ibu Liza Novianti, SE. dijelaskan bahwa akad mudharabah sulit diterapkan di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama karena mencari orang yang amanah itu susah sedangkan akad mudharabah itu jika usaha anggota mudharib rugi koperasi tidak mendapatkan bagi hasil. Sedangkan jika anggota mudharib mendapatkan keuntungan lebih banyak lalu koperasi mendapatkan bagi hasil banyak anggota tidak rela. Jadi, dalam praktiknya banyak anggota pembiayaan mudharabah yang menutupi dalam penyampaian keuntungannya. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Nurcahya selaku

anggota pembiayaan mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Ibu Nurcahaya bahwasanya mudharabah itu syarat dan ketentuannya pihak mudharib dan sahibul maal harus mempunyai kepercayaan satu sama lain karena hasil akhirnya keuntungan yang didapatkan oleh mudharib juga berubah-ubah tidak ada yang mengetahui akan mendapatkan keuntungan berapa.

## 2) Keseriusan Anggota Mudharib Dalam Menjalankan Bisnis Yang Dibiayai Oleh Koperasi Yang Bersangkutan

Keseriusan anggota mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan dalam kenyataannya anggota mudharib yang melakukan usaha tidak selalu memenuhi harapan koperasi sehingga perkembangan usaha yang dilakukan mudharib tersendat bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan macet. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Susiadi selaku ketua di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama, dapat dijelaskan bahwa anggota yang melakukan usaha itu awalnya memang bagus namun lama kelamaan usaha yang dijalankan anggota mudharib itu bermasalah sehingga banyak anggota mudharib dalam usahanya tersendat bahkan sampai menyebabkan pembiayaan macet. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Liza Novianti, SE selaku teller/admin Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Ibu Liza Novianti, SE. dapat dijelaskan bahwa usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan mudharabah terjadi sesuatu yang menyebabkan usahanya menjadi sepi. Karena sepi pembiayaan yang dijalankan sebelum jatuh tempo selesai usahanya dimbil alih orang lain.

Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Heksiyuni Andayati selaku anggota pembiayaan mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Ibu Heksiyuni Andayati dapat dijelaskan bahwa yang menjadi penyebab usaha anggota mudarib tidak bisa berjalan karena banyaknya pesaing di daerah usaha yang dijalankan. Selain itu, keuntungan perbulan yang didapatkan tidak menentu juga menjadi salah satu penyebab pembiayaan menjadi macet. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Irfandi selaku anggota pembiayaan mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Bapak Ahmad Irfandi dapat dijelaskan bahwa anggota pembiayaan dalam menjalankan usaha sebenarnya serius, karena memang terjadi kesalahan dalam manajemen usahanya akhirnya usaha tersebut menjadi tidak bisa dipertahankan.

### 3) Pelanggaran Ketentuan yang Telah Disepakati Sesuai Perjanjian

Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian disini dimaksudkan bank ataupun koperasi memiliki kekhawatiran terjadi penyalahgunaan dana dimana nasabah ataupun anggota tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Susiadi selaku ketua di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama, dapat dijelaskan bahwa sebenarnya ketentuan dalam hal pelanggaran itu tertulisnya dalam teori ada, namun dalam praktiknya koperasi tidak memberikan sanksi jika ada anggota mudarib yang melanggar perjanjian. Pihak koperasi

lebih mengedepankan musyawarah untuk mengambil jalan tengah. Karena menurut Bapak Susiadi yang terjadi selama ini bukan pelanggaran melainkan insiden. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Usman Safar selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Bapak Usman Safar dapat dijelaskan bahwa sebenarnya didalam ketentuan awal akad mudharabah itu terdapat peraturan tertulis bahwa jika ada pelanggaran dari pihak anggota mudharib maka akan terkena sanksi seperti lelang jaminan, tetapi sampai saat ini tidak diterapkan ketentuan tersebut. Karena tidak diterapkan sanksi jika pihak mudarib melakukan pelanggaran, maka terjadi pembiayaan macet seperti kasus yang dijelaskan Bapak Usman Safar ada salah satu anggota yang melakukan pembiayaan ingkar janji. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Liza Novianti, SE. sebagai teller/admin Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Liza Novianti, SE bahwasanya memang ketentuan akad mudharabah itu ada seperti adanya jaminan. Namun, jika tidak ada. Pihak koperasi cuman melakukan penagihan. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Heksiyuni Andayati selaku anggota pembiayaan mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Ibu Heksiyuni Andayati, dapat dijelaskan bahwa dalam teorinya memang terdapat peraturan tertulis mengenai sanksi jika anggota pembiayaan melakukan ingkar janji. Namun, dalam praktiknya pihak koperasi tidak menerapkan sanksi tersebut karena lebih mementingkan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Jika terdapat pembiayaan macet juga hanya dilakukan

penagihan saja. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Irfandi selaku anggota di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Bapak Ahmad Irfandi dapat dijelaskan bahwa seperti yang telah disampaikan oleh pengelola koperasi sebenarnya ada peraturan tertulis mengenai sanksi jika pihak anggota melakukan pelanggaran. Akan tetapi, didalam praktiknya pihak pengelola tidak menerapkan aturan tersebut.

4) Pengelolaan Internal usaha Mudarib yang Belum Dilakukan Secara Profesional Sesuai Standar Pengelolaan yang Disepakati Antara Koperasi dan Anggota

Pengelolaan internal usaha mudarib yang belum dilakukan secara professional sesuai standar pengelolaan yang disepakati anantara koperasi dan anggota. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Susiadi selaku ketua di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama, dapat dijelaskan bahwa didalam pengelolaan internal usaha mudarib itu tidak disepakati antara koperasi dan anggota karena 100% koperasi hanya memberikan modal sedangkan anggota 100% yang menjalankan usahanya. Akan tetapi, koperasi juga tidak berani memberikan pembiayaan dengan segala jenis usaha ini dikarenakan perhitungannya yang rumit. Usaha ayam petelur dan juga sapi perah pun koperasi tidak berani menggunakan akad mudharabah jika ada yang mengajukan pembiayaan, melainkan menggunakan akad mudharabah yang jelas perhitungannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Usman Safar selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Bapak Usman Safar dapat dijelaskan bahwa kesepakatan pengelolaan bisnis antara anggota

dengan koperasi hanya sebatas pembagian bagi hasil saja. Mengenai pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh anggota mudharib koperasi tidak ikut campur tangan. Akan tetapi, meskipun koperasi tidak ikut campur tangan dalam hal pengelolaan bisnis, koperasi tetap mengawasi usaha yang dijalankan oleh anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah tersebut. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Liza Novianti, SE sebagai teller/admin Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Ibu Liza Novianti, SE dapat dijelaskan bahwa kesepakatan pengelolaan bisnis tidak ada karena koperasi tidak ikut campur tangan dalam usaha yang dijalankan. Kesepakatan antara anggota dengan koperasi hanya sebatas bagi hasilnya, jatuh temponya kapan, jaminan berupa apa. Dalam hal pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh anggota pembiayaan, sedangkan koperasi tidak ikut mengelola sehingga tidak ada ketentuan pengelolaan bisnis ini dijalankan oleh anggota. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Heksiyuni Andayati selaku anggota pembiayaan mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Ibu Heksiyuni Andyati dapat dijelaskan bahwa kesepakatan pengelolaan internal antara anggota pembiayaan dan pihak koperasi tidak ada karena usaha 100% dijalankan oleh anggota, sedangkan pihak koperasi hanya memberikan modal. Akan tetapi, pihak koperasi sesekali juga berkomunikasi dengan anggota untuk menanyai bagaimana usaha yang dijalankan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Irfandi selaku anggota di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.



Dari pemaparan Bapak Ahmad Irfandi dapat dijelaskan bahwa kesepakatan pengelolaan usaha antara pihak anggota dan pihak koperasi tidak ada. Kesepakatan hanya mengenai usaha usaha yang dijalankan anggota setidaknya sudah berjalan kurang lebih dua tahun untuk bisa dibiayai oleh koperasi. Untuk meninjau perkembangan usaha yang dijalankan anggota, pihak koperasi sesekali berkomunikasi dengan anggota.

## **2. Tentang Usaha yang Telah Dilakukan Oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama untuk Mengatasi Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah**

Usaha yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dalam mengatasi sulitnya penerapan akad mudharabah yaitu dengan melakukan 5C terhadap calon anggota pembiayaan. Analisis tersebut antara lain:

### **a. Penilaian watak/kepribadian (character)**

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Koperasi Syariah dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Koperasi Syariah dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Koperasi di kemudian hari. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Susiadi selaku ketua di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Bapak Susiadi penilaian karakter calon anggota pembiayaan itu hanya sebatas pertanyaan dari mana calon anggota mengetahui Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Jika yang merekomendasikan dari salah satu anggota, anggota yang merekomendasikan itu

ditanya apa alasannya yang merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Bapak Usman Safar selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Bapak Usman Safar, beliau menjelaskan bahwa penilaian karakter calon anggota pembiayaan itu dilihat dari siapa anggota yang merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut. Setelah itu, pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama melakukan survey kepada tetangga dekat calon anggota pembiayaan tersebut guna menanyakan bagaimana perilaku kesehariannya. Dari situ sudah bisa membantu bagaimana karakter dari calon anggota pembiayaan. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Nurcahaya selaku anggota pembiayaan mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Ibu Nurcahaya dapat dijelaskan bahwa penilaian karakter calon anggota pembiayaan hanya mengenai pertanyaan bahwa penilaian karakter calon anggota pembiayaan hanya mengenai pertanyaan dari mana calon anggota tersebut mengetahui Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Jika direkomendasikan oleh anggota maka pihak anggota yang merekomendasikan tersebut ditanya oleh pihak koperasi mengenai alasan apa sehingga bisa merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut.

b. Penilaian kemampuan (capacity)

Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus memiliki tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau Unit Usaha Syariah merasa yakin bahwa usaha yang akan

dibiayai dikelola oleh orang yang tepat. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Susiadi selaku ketua di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Bapak Susiadi dapat dijelaskan bahwa kemampuan calon anggota pembiayaan itu dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan sebelum melakukan pembiayaan dengan menanyai bagaimana planning usaha yang akan dijalankan jika mengajukan pembiayaan sebesar 10 juta misalnya. Karena, setiap usaha itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Dengan demikian, Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dapat mengira-ngira bagaimana kemampuan calon anggota pembiayaan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Usman Safar selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Prtama.

Dari pemaparan Bapak Usman Safar dapat dijelaskan bahwa dalam memilih calon anggota pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama memilih calon anggota pembiayaan yang sudah memiliki usaha yang berjalan kurang lebih 2 tahun. Dengan demikian pihak koperasi bisa mengetahui bagaimana kemampuan calon anggota pembiayaan tersebut dalam menjalankan usahanya. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Heksiyuni Andayati selaku anggota pembiayaan mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Ibu Heksiyuni Andayati dapat dijelaskan bahwa pihak koperasi memiliki peraturan jika usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan harus berjalan kurang lebih 2 tahun untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya.

c. Penilaian modal (capital)

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan atau usaha calon nasabah yang bersangkutan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Susiadi selaku ketua di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama, dapat dijelaskan bahwa dalam memberikan modal pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama mempunyai kriteria tertentu yaitu usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan harus sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan modal. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Bapak Usman Safar selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Bapak Usman Safar dapat dijelaskan bahwa Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama memberikan modal kepada calon anggota pembiayaan mudharabah yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun untuk meminimalisir risiko dalam hal penyalahgunaan modal. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Heksiyuni Andayati selaku anggota pembiayaan mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Ibu Heksiyuni Andayati dapat dijelaskan bahwa Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama bisa memberikan modal untuk pembiayaan

mudharabah jika usaha tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 tahun untuk meminimalisir risiko yang terjadi seperti penyalahgunaan modal.

d. Penilaian agunan (collateral)

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang bersangkutan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Susiadi selaku ketua di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama, dapat dijelaskan bahwa dalam menilai agunan dilihat berapa besar nilai pinjaman yang diberikan kepada calon anggota pembiayaan. Jika nilai pinjaman dibawah 10 juta maka BPKB motor sudah cukup menjadi agunan, lebih dari 10 juta tidak bisa menggunakan BPKB motor. Sebenarnya, menggunakan agunan barang bergerak itu sangat beresiko ketika BPKBnya menjadi agunan di koperasi sedangkan motornya hilang maka seperti tidak ada agunan. Akan tetapi, jika anggota sudah sering melakukan pembiayaan dengan koperasi dan riwayat pembiayaannya bagus dan lancar maka jaminan itu tidak diutamakan karena pihak koperasi sudah mempercayainya. Dengan demikian, sekarang pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama menargetkan sedikit yang melakukan pembiayaan tetapi betul-betul amanah. Seperti yang telah

disampaikan oleh Bapak Usman Safar selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Bapak Usman Safar dapat dijelaskan bahwa pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama memiliki peraturan jika nilai jaminan itu dibawah 10 juta maka agunan yang diberikan berupa BPKB kendaraan, sedangkan nilai pinjamannya lebih dari 10 juta maka agunan yang diberikan berupa SHM. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Heksiyuni Andayati selaku anggota pembiayaan mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Ibu Heksiyuni Andayati dapat dijelaskan bahwa agunan yang diberikan oleh calon anggota pembiayaan tergantung besar pinjaman. Jika lebih dari 10 juta agunan yang diberikan berupa SHM, kurang dari 10 juta BPKB kendaraan saja bisa digunakan agunan.

e. Penilaian prospek usaha (condition of economy)

Penilaian terhadap prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank Syariah ataupun Unit Usaha Syariah harus melakukan analisi mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Susiadi selaku ketua di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama, dapat dijelaskan bahwa dalam penilaian prospek usaha pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama hanya memberikan peraturan jika usaha yang dijalankan harus sudah berjalan 2 tahun. Mengenai kriteria pembatasan usaha pihak koperasi tidak membatasi usaha apa

yang dijalankan oleh anggota pembiayaan. Data tersebut juga didukung dengan wawancara dengan Bapak Usman Safar selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Bapak Usman Safar dapat dijelaskan bahwa Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama tidak melihat persaingan usaha yang ada disekitar anggota pembiayaan tersebut. Untuk menilai prospek usahanya pihak koperasi sesekali berkomunikasi dengan anggota pembiayaan untuk meninjau usaha yang dijakankan. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Heksiyuni Andayati selaku anggota pembiayaan mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

Dari pemaparan Ibu Heksiyuni Andayati dapat dijelaskan bahwa tidak ada kriteria usaha tertentu yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan. Seperti pesaing antar usaha yang lainnya juga tidak menjadi pertimbangan oleh pihak koperasi tidak bisa membiayai dikarenakan susah dalam perhitungannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah adalah adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi minimnya sumber daya insani (SDI) dan sulitnya pembagian bagi hasil atau keuntungan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan adanya moral hazard anggota yaitu karakter atau sifat seorang anggota pembiayaan mudharabah atau mudarib yang dapat merugikan pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama, keseriusan anggota mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian, dan pengelolaan internal perusahaan mudarib yang belum dilakukan secara professional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota. Dari keempat faktor diatas akad mudharabah khususnya dalam pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama sulit diterapkan karena adanya moral hazard anggota yaitu koperasi belum bisa menemukan anggota yang benar-benar amanah khususnya dalam menyampaikan keuntungannya dan juga adanya pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian seperti halnya modal yang diberikan oleh koperasi seharusnya digunakan untuk menjalankan usaha jadi lari digunakan untuk berobat karena anggota terkena sakit.
2. Usaha yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dalam mengatasi sulitnya penerapan akad mudharabah yaitu dengan melakukan analisis 5C seperti penilaian watak atau kepribadian anggota, penilaian kemampuan calon anggota pembiayaan dalam bidang usahanya, penilaian terhadap modal yang



dimiliki calon anggota pembiayaan, penilaian terhadap agunan yang dapat digunakan untuk menanggung pembayaran pembiayaan. Analisis 5C tersebut dilakukan sebelum Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama memberikan pinjaman terhadap calon anggota pembiayaan untuk meminimalisir risiko.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat, yaitu:

### 1. Bagi Lembaga

Bagi Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama perlu melakukan sosialisasi yang menyeluruh tentang produk-produk dari lembaga keuangan syariah khususnya produk pembiayaan mudharabah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat / khususnya anggota tentang pembiayaan mudharabah

### 2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan buku yang sudah ada.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai faktor penghambat sulitnya penerapan akad mudharabah atau dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pradesyah, Riyan. 2017. “Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah.” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 9(1): 93–111.
- Buchori, Nur S. 2012. *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media.
- F. (2013). PEMBIAYAAN MUDHARABAH, RISIKO DAN PENANGANANNYA (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15(2), 113–122. <https://doi.org/10.9744/jmk.15.2.113-122>
- Abarca, R. M. (2021). 濟無No Title No Title No Title. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–2015.
- Andri Soemitra. (2018). *Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)*. [http://repository.uinsu.ac.id/5061/1/Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals %28SDGs%29.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5061/1/Peran%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20oleh%20Lembaga%20Keuangan%20Mikro%20Syariah%20dalam%20Perspektif%20Sustainable%20Development%20Goals%20%28SDGs%29.pdf)
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Asmirawati, A., & Sumarlin, S. (2018). Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 121–144. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a6>
- Az-Zuhaili, P. D. W. (2011). *Fiqh islam wa adillatuhu Jilid 5 : Hukum transaksi keuangan, transaksi jual-beli asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli akad ijarah (penyewaan)*. Gema Insani.
- Burhanuddin. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesi*. UIN MALIKI PRESS.
- Darmiwandi, S. A. M. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kajian Teori Koperasi Syariah*. Redaksi.
- Emzir. (2012). *Analisa Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press.
- HANUM, Z. (1998). Gebu Prima Medan. *ANALISIS PENERAPAN TRANSAKSI MURABAHAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH GEBU PRIMA MEDAN*, 18–25, DOSEN UMSU.
- Huda, Q. (2011a). *Fiqh Mu’amalah* (Cet 1). Teras.
- Ibid. (n.d.-a). *No Title*.

- Irawan, S. (2006). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Ilmu Kesejahteraan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. GP Press.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Istiqomah. (2019). Hambatan Implementasi Akad Mudharabah. *Jurnal Akuntansi Perbankan Syari'ah*, 02(01), 1–16.
- Lexy, M. (2006). *Metode Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Lexy, M. J. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- OJK. (2017). *Otoritas Jasa Keuangan*. Diakses Tanggal 19 Desember 2018 Pukul 11.35. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 086507, 1–121.
- Pohan, S. (2016). Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan. *Intiqad: Agunan, Bank Islam, Sistem Operasional*, Vol.8, 102–119.
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 93–111. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v9i1.1085>
- Qamarul, Huda, M. A. (2011). *Fiqh Mu'amalah* (Cet 1). Teras.
- Sholihin, A. I. (2013). *Ekonomi Syariah*. PT Gramedia.
- Solihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2005). *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada.

## LAMPIRAN

### FOTO DOKUMENTASI

Nama : Susiadi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/Usaha : Ketua KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama



Nama : Liza Novianti, SE  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Usaha : Teller KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama



Nama : Nurcahaya  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Usaha : Usaha Sembako




Nama : Heksiyuni Andayati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Usaha : Usaha Sembako




Nama : Ahmad Irfandi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/Usaha : Usaha Ponsel



Formulir Akad Pembiayaan Mudharabah Heksiyuni Andayati

**Koperasi Serba Usaha Syariah**  
**MITRA MANDIRI PRATAMA**  
Badan Hukum : 054/BH/II.3/2008  
Sekretariat Jalan Sei Mencirim No 12  
Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang



---

**AQAD MUDHOROBAH (BAGI HASIL)**  
No 107/ KSU-SY. MMP / MD.BNS / III /2014

*Bismilahirrahmanirrahim*  
Perjanjian pembiayaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara :

Nama	MANSUR SITEPU, S P d
Jabatan	Pengelola
Alamat	Dsn III Sei Sengkol Desa Suka Maju

dalam hal ini mewakili KSU Syariah "Mitra Mandiri Pratama" selanjutnya disebut Pihak I

Nama	HEKSIYUNI ANDAYATI
Nomor Anggota	020100112
Alamat	Dsn III Sei Sengkol Desa Suka Maju
No Hp	0813-2545-1947

dalam hal ini mewakili diri sendiri selanjutnya disebut Pihak II





Kedua belah pihak telah sepakat dalam hal tersebut di bawah ini

- 1 Pihak I meminjamkan modal kepada Pihak II sebesar *Rp 20.000.000*
- 2 Aqad pembiayaan adalah Mudhorobah (bagi hasil) untuk dana pembelian barang dagangan
- 3 Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak II dengan cara pembayaran bagi hasil keuntungan setiap 2 minggu sekali
- 4 Pembayaran akan dilunasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 36 bulan
- 5 Pemberian bagi hasil pada koperasi setiap 2 minggu sekali dengan nisbah 60 untuk pengelola dan 40 untuk koperasi
- 6 Jatuh tempo pelunasan selambat-lambatnya 3 bulan
- 7 Jumlah pembayaran Pokok sebesar *Rp 20.000.000*
- 8 Pihak pertama tidak ikut menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian / kesalahan pengelolaan dana oleh Pihak Kedua
- 9 Pihak II memberikan jaminan kepada pihak I satu lembar SK TANAH tercatat atas nama Suherianto

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak serta dibuat rangkap dua, lembar pertama bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama. Bila salah satu melanggar isi kesepakatan, maka masalah akan diselesaikan dengan mengutamakan cara **Musyawarah** dan dengan alternatif terakhir diselesaikan lewat jalur hukum.

Mudah-mudahan Allah SWT berkenan membantu serta meridhoi segala usaha kita dalam melaksanakan Amanah-Nya Amin

Sei Mencirim, 15 Maret 2013

 Pihak I MANSUR SITEPU, S P d		 Pihak II FERI ARIADI	 Penjamin (Suami isteri) HEKSIYUNI ANDAYATI
--	---	--	--

Formulir Akad Pembiayaan Mudharabah Ahmad Irfandi



Koperasi Serba Usaha Syariah  
**MITRA MANDIRI PRATAMA**  
Badan Hukum : 054/PH/11.3/2008  
Sekretariat Jalan Sei Mencirim No 12  
Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang



**AQAD MUDHOROBAL (BAGI HASIL)**  
**No 107/ KSUSY. MAMP / MD.BNS / III /2013**

*Bismilahirrahmanirrahim*

Perjanjian pembiayaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara

Nama : MANSUR SITEPU, S.P.d

Jabatan : Pengelola

Alamat : Dsn III Sei Sengkol Desa Suka Maju

dalam hal ini mewakili KSU Syariah "Mitra Mandiri Pratama" selanjutnya disebut Pihak I

Nama : AHMAD IRFANDI

Nomor Anggota : 020100133

Alamat : Dsn III Sei Sengkol Desa Suka Maju

No Hp : 0813-7611-1947

dalam hal ini mewakili diri sendiri selanjutnya disebut Pihak II

Kedua belah pihak telah sepakat dalam hal tersebut di bawah ini

1. Pihak I meminjamkan modal kepada Pihak II sebesar **Rp 2.000.000**
2. Aqad pembiayaan adalah Mudhorobah (bagi hasil) untuk dana pembelian barang dagangan
3. Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak II dengan cara pembayaran bagi hasil keuntungan setiap 2 minggu sekali
4. Pembiayaan akan dilunasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan
5. Pembelian bagi hasil pada koperasi setiap 2 minggu sekali dengan nisbah 60 untuk pengelola dan 40 untuk koperasi
6. Jatuh tempo pelunasan selambat-lambatnya 3 bulan
7. Jumlah pembayaran Pokok sebesar **Rp 2.000.000**
8. Pihak pertama tidak ikut menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian / kesalahan pengelolaan dana oleh Pihak Kedua
9. Pihak II memberikan jaminan kepada pihak I satu lembar ijazah STM tercatat atas nama Suherianto

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak serta dibuat rangkap dua, lembar pertama bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama. Bila salah satu melanggar isi kesepakatan, maka masalah akan diselesaikan dengan mengutamakan cara **Musyawarah** dan dengan alternatif terakhir diselesaikan lewat jalur hukum.

Mudah-mudahan Allah SWT berkenan membantu serta meridhoi segala usaha kita dalam melaksanakan Amanah-Nya. Amiin.

Sei Mencirim, 15 Maret 2013

Pihak I

MANSUR SITEPU, S.P.d



Pihak II

METERAI  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

AHMAD IRFANDI

Penjamin  
(Shami Istari)

ARIATI HARAHAP



## Daftar Angsuran Heksiyuni Andayati

**KSU SYARIAH MITRA MANDIRI PRATAMA**  
 Nama HEKSIYUNI ANDAYANI  
 No 570100093  
 Jangka Waktu 36 Bulan  
 Jangka Waktu 15/03/2014 sd 15/03/2017

Pokok 20.000.000  
 Bagi Hasil 60% - 40%

No	Tgl Bayar	Pendapatan / 2 Minggu	Angsuran Pokok	Bagi Hasil Koperasi	Saldo Pokok	Tgl Jatuh Tempo	Paraf
	15-Mar-14		20.000.000	40%			
1	29-Mar-14	250.000	0	100.000	0	29-Mar-14	A
2	12-Apr-14	200.000	0	80.000	0	12-Apr-14	A
3	26-Apr-14	210.500	0	84.200	0	26-Apr-14	A
4	10-May-14	248.000	0	99.200	0	10-May-14	A
5	24-May-14	150.500	0	60.200	0	24-May-14	A
6	7-Jun-14	288.200	0	114.480	0	7-Jun-14	A
7	21-Jun-14	151.200	0	60.480	0	21-Jun-14	A
8	5-Jul-14	285.400	0	114.160	0	5-Jul-14	A
9	19-Jul-14	276.500	0	110.600	0	19-Jul-14	A
10	2-Aug-14	280.000	0	112.000	0	2-Aug-14	A
11	16-Aug-14	265.500	0	106.200	0	16-Aug-14	A
12	30-Aug-14	262.200	0	104.880	0	30-Aug-14	A
13	13-Sep-14	180.000	0	72.000	0	13-Sep-14	A
14	27-Sep-14	250.000	0	100.000	0	27-Sep-14	A
15	11-Oct-14	250.000	0	100.000	0	11-Oct-14	A
16	25-Oct-14	200.000	0	80.000	0	25-Oct-14	A
17	8-Nov-14	210.500	0	84.200	0	8-Nov-14	A
18	22-Nov-14	248.000	0	99.200	0	22-Nov-14	A
19	6-Dec-14	150.500	0	60.200	0	6-Dec-14	A
20	20-Dec-14	286.200	0	114.480	0	20-Dec-14	A
21	3-Jan-15	151.200	0	60.480	0	3-Jan-15	A
22	17-Jan-15	285.400	0	114.160	0	17-Jan-15	A
23	31-Jan-15	276.500	0	110.600	0	31-Jan-15	A
24	14-Feb-15	280.000	0	112.000	0	14-Feb-15	A
25	28-Feb-15	265.500	0	106.200	0	28-Feb-15	A
26	14-Mar-15	262.200	0	104.880	0	14-Mar-15	A
27	28-Mar-15	180.000	0	72.000	0	28-Mar-15	A
28	11-Apr-15	250.000	0	100.000	0	11-Apr-15	A
29	25-Apr-15	250.000	0	100.000	0	25-Apr-15	A
30	9-May-15	200.000	0	80.000	0	9-May-15	A
31	23-May-15	210.500	0	84.200	0	23-May-15	A
32	6-Jun-15	248.000	0	99.200	0	6-Jun-15	A
33	20-Jun-15	150.500	0	60.200	0	20-Jun-15	A
34	4-Jul-15	286.200	0	114.480	0	4-Jul-15	A
35	18-Jul-15	151.200	0	60.480	0	18-Jul-15	A
36	1-Aug-15	285.400	0	114.160	0	1-Aug-15	A
37	15-Aug-15	276.500	0	110.600	0	15-Aug-15	A
38	29-Aug-15	280.000	0	112.000	0	29-Aug-15	A
39	12-Sep-15	265.500	0	106.200	0	12-Sep-15	A
40	26-Sep-15	262.200	0	104.880	0	26-Sep-15	A
41	10-Oct-15	180.000	0	72.000	0	10-Oct-15	A
42	24-Oct-15	250.000	0	100.000	0	24-Oct-15	A
43	7-Nov-15	250.000	0	100.000	0	7-Nov-15	A
44	21-Nov-15	200.000	0	80.000	0	21-Nov-15	A

## Daftar Angsuran Ahmad Irfandi

**KSU SYARIAH MITRA MANDIRI PRATAMA**

Nama : AHMAD IRFANDI  
 No : 570100073  
 Jangka Waktu : 3 Bulan  
 Jangka Waktu : 15/03/2013 sd 15/06/2013

Pokok : 2.000.000  
 Bagi Hasil : 60% - 40%

No.	Tgl Bayar	Pendapatan / 2 Minggu	Angsuran Pokok	Bagi Hasil Koperasi	Saldo Pokok	Tgl Jatuh Tempo	Paraf
	15-Mar-13		2.000,000	40%			
1	29-Mar-13	45,000	0	18,000	0	29-Mar-13	<i>[Signature]</i>
2	12-Apr-13	35,000	0	14,000	0	12-Apr-13	<i>[Signature]</i>
3	26-Apr-13	52,000	0	20,800	0	26-Apr-13	<i>[Signature]</i>
4	10-May-13	48,900	0	19,560	0	10-May-13	<i>[Signature]</i>
5	24-May-13	43,500	0	17,400	0	24-May-13	<i>[Signature]</i>
6	7-Jun-13	55,000	0	22,000	0	7-Jun-13	<i>[Signature]</i>
7	15-Jun-13	20,000	0	8,000	2.000.000	15-Jun-13	<i>[Signature]</i>
				119,760			

## Permohonan Pembiayaan

### PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth:  
 Pengurus KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama  
 Di  
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Melalui Surat ini saya memohon kepada Bapak, pembiayaan dari KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya terangkan hal berikut:

Nama : SITI SAFRIKA ASMALA  
 Nomor Anggota : 5701070  
 Alamat : JLN. PALA SEI MENCIRIM  
 Nomor handphone : 0853-7390-8450  
 Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA  
 Besar Pembiayaan : Rp. 7.000.000  
 Tujuan Pembiayaan : PERBAIKAN RUMAH  
 Jangka Waktu Pembayaran : 36 hari/minggu/bulan  
 Sumber Pembayaran : Gaji  
 Jaminan : BPKP  
 Nama Pemilik Jaminan : SITI SAFRIKA  
 Status Jaminan : MILIK SENDIRI  
 Nilai Jaminan : .....

Demikian permohonan ini saya buat, semoga Bapak dapat mengabulkannya. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Sei Mencirim, 09/08/2017  
 Pemohon

*[Signature]*

\* caret yang tidak perlu

Slip Penarikan

**KSU SYARIAH MITRA MANDIRI PRATAMA**

**SLIP PENARIKAN TABUNGAN**

Nama : SUCI ANGGRAINI Tanggal : 12/8.2017  
 No. Anggota : 0101178  Anggota  Bukan Anggota

Jumlah :  
 Rp. 2.000.000.-

Terbilang : Dua Juta Rupiah

Tanda Tangan : 

Slip Setoran

**KSU SYARIAH MITRA MANDIRI PRATAMA**

**SLIP SETORAN**

Nama : SITI SAFIKA ASMALA W Tanggal : .....  
 No. Anggota : 0 510101070

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Simpanan Pokok	Rp.
2	Simpanan Wajib	Rp. 33.000
3	Simpanan Mudharabah / Tabungan	Rp.
4	Administrasi	Rp.
5	ZIS	Rp. 2.000
6	Dana Resiko / Asuransi	Rp.
7	Angsuran Pembiayaan .....	Rp.
8	Bagi Hasil / Margin	Rp. 195.000
9	.....	Rp. 140.000
<b>TOTAL</b>		Rp.

Terbilang : ..... 370.000  
 Penerima : .....

Surat Deposito Berjangka

**Surat Deposito Berjangka**

 **KSU SYARIAH  
MITRA MANDIRI PRATAMA**

No. Seri	: 3 4 0 1 0 0 4
No. Anggota	: 0 2 0 1 2 3 9

Telah dibubukan ke dalam rekening Deposito Berjangka

Nama	: ROSMALINA	NIK	: 1207046002810004
Alamat	: DUSUN 1 SEI MENCIRIM	No. HP	: 082165259525
Jumlah	: Rp. 10.000.000.	Terbilang	: Sepuluh Juta Rupiah
Nama Ahli Waris	: BAMBANG RESTUNI		

Jangka Waktu	: 12 (dua belas)	(bulan)	Sanggal, 02 MARET 2015
Tanggal Jatuh Tempo	: 02 MARET 2016		KSU MITRA MANDIRI PRATAMA
Nisbah	: 50 : 50		RENGELOLA
Bagi Hasil Dibayar	: Pada saat jatuh tempo		

( MANSUR SITEPU, S.Pd )

**KOPERASI INDONESIA**



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 103/SK/BAN-PT/Akreditasi/2018  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukti Haris No. 1 Medan 20138, Telp (061) 6622 400 Fax (061) 6623474, 6631003  
<http://in.umusu.ac.id> [tan@umusu.ac.id](mailto:tan@umusu.ac.id) [umusuamedia](https://www.facebook.com/umusuamedia) [umusuamedia](https://www.instagram.com/umusuamedia) [umusuamedia](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada :  
Yth : Dekan FAI UMSU

22 Jumadil Akhir 1443 H  
24 Januari 2022 M

Di -  
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Putri Qhoirunnisa  
Npm : 1801270063  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,47



Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Faktor - Faktor Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama.		Sarwo Eda, MA	 22/1/2022
2	Peran Anggota KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama Dalam Meningkatkan Modal Dan Pendapatan Usaha.			
3	Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Pada KSU syariah Mitra Mandiri Pratama.			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya  
  
Putri Qhoirunnisa

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Anas Mahaniswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada Injur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak

Mahasiswa sudah mencetak buku panduan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi C oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Akreditasi PT (11) 2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar (Basi) No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 66224567 - 6631003  
<http://fara.umsu.ac.id> [fara@umsu.ac.id](mailto:fara@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)  
  
Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA  
  
Nama Mahasiswa : Putri Qhoirunnisa  
Npm : 1801270063  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : "Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama"

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
7-4-2022	1) Pokok of TOR ketupan 2) BAB IV seluruhnya pokok Cta dan Kaki		
18-4-2022			

Medan, 18 April 2022

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
  
Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Rahmayati, SE.I,  
M.E.I

Pembimbing Skripsi  
  
Drs. Sarwo Edi, MA

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Putri Qhoirunnisa  
NPM : 1801270063  
Program Studi : Perbankan Syari'ah  
Semester : IX  
Tanggal Sidang : 01/09/2022  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, M.Si  
PENGUJI II : Dr. Salman Nasution, M.A



### PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. ~~Dr.~~ Muhammad Qorib, MA



Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila memarah surat ini agar disebarkan  
sebelum dan tanggapsnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fal.umsu.ac.id> [fal@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 13/II.3/UMSU-01/F/2022  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

08 Syaban 1442 H  
11 Maret 2022 M

Kepada Yth :  
**Pimpinan Koperasi Usaha Syariah Mitra Mandiri Pertama**  
di-

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :


Nama : Putri Qhoiruniisa  
NPM : 1801270063  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Koperasi Usaha Syariah Mitra Mandiri Pertama

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan,

Wakil Dekan III

  
**Dr. Munawir Pasaribu, MA**  
NIDN : 0116078305

CC. File





Koperasi Serba Usaha Syariah  
**MITRA MANDIRI PRATAMA**  
Badan Hukum : 054/BU/11.3/2008  
Sekretariat : Jalan Sei Mencirim No.12  
Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang



Nomor : NO.05/SB/KSUS/MMP/III/2022  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Penelitian

Kepada Yth,  
Bpk / Ibu Dekan Fakultas Agama Islam  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3  
Medan

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat,  
Menunjuk surat sdr No. 13/11.3/UMSU-01//F/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Izin Riset Mahasiswa, maka dengan ini menerangkan :


Nama : Putri Qhoirunnisa  
NPM : 1801270063  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama

Menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan selesai guna untuk memperoleh gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian surat keterangan ini kami buat , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama  
Pimpinan

  
SUSIADI

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Putri Qhoirunnisa  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 27 Mei 2001  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Mawar 7 No. 97 Blok 11 Perumnas Helvetia  
No HP : 082160743662

### Nama Orangtua

Ayah : Arif Muslim  
Ibu : Zainab  
Alamat : Jl. Mawar 7 No. 97 Blok 11 Perumnas Helvetia

### Pendidikan

Tahun 2006 – 2012 : SD Negeri 066046 Medan  
Tahun 2012 – 2015 : SMP Negeri 18 Medan  
Tahun 2015 – 2018 : SMK Negeri 8 MEDAN  
Tahun 2018 – 2022 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Yang Menyatakan



Putri Qhoirunnisa